

**KANTOR KOTA TANGERANG**JL. JENDERAL AHMAD YANI NO. 8 TELP. 5523118
T A N G E R A N G**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA TANGERANG**Nomor : Kd.28.05/PP.001/569/2004
Lampiran : 1 (satu) lembar**TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA TANGERANG**

Menimbang

1. UU. RI. No. 21 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Keputusan Presiden RI. No 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang diubah dengan Keppres RI. No. 45 Tahun 2002.
 3. Keputusan Menteri Agama RI. No. 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah.
 4. Keputusan Menteri Agama RI No. 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Aliyah
 5. Keputusan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
 6. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depag. Propinsi, Kandepag Kab / Kota.
 7. Keputusan Menteri Agama No. 450 Tahun 2001 Tentang Pembentukan kanwil Departemen Agama Propinsi Baru.
 8. Surat Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Banten No : Kw 28/I/PP.00/544/2004 Tentang Perubahan Nomor Statistik Madrasah.
1. Bahwa setelah terbentuknya Kanwil Depag Propinsi Banten maka dipandang perlu adanya Perubahan Nomor Statistik Madrasah yang disesuaikan dengan wilayah Banten.
2. Bahwa dalam rangka terbitnya Nomor Statistik Madrasah, maka perlu adanya penomoran baru Statistik Madrasah di lingkungan Kanwil Propinsi Banten.
3. Bahwa seiring terjadinya kekeliruan Nomor Statistik Madrasah antara Propinsi Banten dan Propinsi Jawa Barat

Mengingat

MEMUTUSKANMenetapkan
Pertama
Kedua

1. Merubah Kode Propinsi dari No. 32 Propinsi Jawa Barat Ke No. 28 Propinsi Banten
2. Nomor Kabupaten / Kota Menjadi
 - 01 Kabupaten Serang
 - 02 Kabupaten Pandeglang
 - 03 Kabupaten Lebak
 - 04 Kabupaten Tangerang
 - 05 Kota Tangerang
 - 06 Kota Cilegon.
3. Kode Kecamatan disesuaikan dengan Nomor Urut. Kecamatan di Kota Tangerang
4. Nomor Urut. Madrasah Negeri disesuaikan dengan tahun berdiri Madrasah di Kota Tangerang
5. Untuk Madrasah Swasta, diurut berdasarkan nomor Urut. Di Kecamatan masing-masing
6. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki seperlunya.
7. Dengan adanya NSM baru maka NSM yang lama tidak berlaku lagi.

Ketiga
Keempat
Kelima
Keenam

Ketujuh

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 02 Agustus 2004DRS. HUSKANDAR RI NYAMIN
NIP. 150 211 277

Tembusan :

1. Kepala Dirjen Bagais Depag. RI di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Banten
3. Kepala Madrasah yang bersangkutan